



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2010/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan/pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS / Kepala Sekolah Dasar Negeri

Pangembang, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I.

pemohon II umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 9/Pdt.P/2010/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 1976, di Pangembang, Kabupaten Takalar dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polombangkeng Utara pada tanggal 25 Desember 1984 dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing diberi nama : 1. I, 2. II, 3. III, 4. IV, 5. Anak V, 6. Anak VI, keenam anak tersebut telah dewasa dan telah mandiri, serta tidak ditanggung lagi oleh pemohon.

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II hendak mengajukan permohonan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **Anak angkat** sekarang berumur 1 tahun 1 minggu untuk dijadikan sebagai anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II karena sejak lahir sampai sekarang anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa oleh karena orang tua kandung anak tersebut yang bernama dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai empat orang anak yang masih memerlukan biaya.
- Bahwa, orang tua Anak angkat tinggal di Kabupaten Takalar telah ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada pemohon I dan pemohon II untuk diangkat dan dipelihara demi masa depan anak tersebut.
- Bahwa, insya Allah, pemohon I dan pemohon II akan memelihara/mengangkat anak tersebut dan menyangginya sebagaimana anak kandung sendiri dan akan memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya demi masa depan Anak angkat karena pemohon I dan pemohon II adalah pendidik dan mempunyai penghasilan yang tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama Anak angkat adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon I dan II agar pemohon I dan II terlebih dahulu mempertimbangkan maksud para pemohon untuk mengangkat/memelihara anak yang bernama Anak angkat, akan tetapi para pemohon tetap pada kehendaknya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan II, dan pemohon I dan II menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa pemohon I dan II tidak menghadirkan kedua orang tua kandung Anak angkat namun pemohon I dan pemohon II mengajukan surat Keterangan Penyerahan Anak bertanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh bapak kandung (Nama bapak kandung) dan ibu kandung (Nama ibu kandung) dari anak yang bernama Nama anak angkat yang pada pokoknya keduanya tidak keberatan apabila anaknya dipelihara oleh pemohon I dan II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan (pemohon I dan II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 194/1976 tanggal 25 Desember 1984, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama bin Suddin dan Mardiana binti Dg. Mandang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 51/VIII/22/1991 tanggal 18 Desember 1997, yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak angkat Nomor AL.8620020298 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04/LU/KTE/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kenaikan Pangkat, Golongan atas nama Nama ibu angkat. Nomor PD 823 4 – 90 tanggal 22 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
5. Foto kopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama Nama ibu angkat. untuk bulan Februari 2010, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5.

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan II sebab saksi sepupu satu kali dengan pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan II bermaksud mengangkat anak bernama Anak angkat yaitu cucu pemohon I dan II.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari anak yang bernama Anak angkat yaitu Nama ibu angkat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak kecil Anak angkat telah dipelihara oleh pemohon I dan II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Kepala Sekolah sedangkan pemohon II adalah Pensiunan Pegawai negeri Sipil keduanya juga memiliki rumah dan toko menjual barang pecah belah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Anak angkat lebih baik di pelihara oleh pemohon I dan II, sebab pemohon I dan II sudah tidak mempunyai tanggungan sebab anak-anaknya telah mandiri dan telah mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung Anak angkat saat ini tinggal di Maumere dan bekerja sebagai wiraswasta dan keduanya ikhlas menyerahkan anaknya untuk dipelihara oleh pemohon I dan II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau perlakuan pemohon I dan II terhadap Anak angkat sangat baik kepada keluarga maupun terhadap tetangga.
- Bahwa baik keluarga pemohon I maupun pemohon II tidak keberatan apabila pemohon I dan II mengangkat anak yang bernama Anak angkat.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau pemohon I dan II di kenal berperilaku baik dan berakhlak mulia yang mampu mendidik dan mengasuh anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini pemohon I dan II tidak pernah melakukan tindakan kriminal.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, baik pemohon I maupun pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan II sebab pemohon I adalah kemandakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan II bermaksud mengangkat atau memelihara anak yang bernama Anak angkat.
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Anak angkat, ayahnya bernama NAMA AYAH KANDUNG dan ibunya bernama NAMA IBU KANDUNG.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak angkat sejak lahir telah dipelihara oleh pemohon I dan II hingga sekarang sebab anak tersebut adalah cucu pemohon I dan II.



- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I bekerja sebagai PNS yaitu Kepala Sekolah sedangkan pemohon II adalah pensiunan PNS.
- Bahwa menurut saksi pemohon I dan II sanggup memelihara Anak angkat sebab pemohon I dan II tidak mempunyai tanggungan karena anaknya telah mandiri.
- Bahwa ayah kandung Anak angkat saat ini bekerja di Maumere sebagai wiraswasta.
- Bahwa saksi mengetahui kalau baik secara moral maupun materil pemohon I dan II sanggup memelihara Anak angkat apalagi pemohon I dan II menjadi teladan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat dan keduanya tidak pernah melakukan tindakan kriminal.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut termasuk tidak keberatan apabila pemohon I dan II yang memelihara anaknya demikian pula keluarga pemohon I dan II.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut pemohon I dan II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan II sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan anak laki-laki yang bernama Anak angkat adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II, karena sejak lahir anak tersebut tinggal



bersama pemohon I dan II. Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan apabila pemohon I dan II mengangkat anaknya yang bernama Anak angkat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1 bulan 1989) .

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan



membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, diperlukan putusan atau penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua angkat, wali atau orang/badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis

Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10

Juni 1982 M

10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan

Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 Huruf h Kompilasi

Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II, dipersidangan telah mengajukan Surat Keterangan Penyerahan Anak bernama Anak angkat yang dibuat oleh kedua orang tua Anak angkat dan pemohon I dan II juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung Anak angkat yang bernama Nama ibu angkat tidak hadir di persidangan namun telah mengajukan surat Keterangan Penyerahan Anak bertanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh bapak kandung (Nama bapak kandung) dan ibu kandung (Nama ibu kandung) dari anak yang bernama Nama anak angkat yang pada pokoknya keduanya tidak keberatan apabila anaknya dipelihara oleh pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan bukti P5 pemohon tersebut, hal mana telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan (pemohon I dan II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 194/1976 tanggal 25 Desember 1984, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon

I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama bin Suddin dan Mardiana binti Dg. Mandang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 51/VIII/22/1991 tanggal 18 Desember 1997, yang telah bermeterai cukup dan di Stempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti pula bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Anak angkat, maka telah terbukti kalau anak tersebut (Anak angkat) adalah anak kandung dari Nama ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto kopi SK Kenaikan Pangkat pemohon I dan bukti P.5 berupa foto kopi Daftar Pembayaran Penghasilan atau gaji pemohon I membuktikan kalau pemohon I mempunyai penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II suami istri yang sah dan bermaksud mengangkat anak yang bernama Anak angkat;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon I dan II secara moril maupun materil mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengangkat anak yang bernama Anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua Anak angkat tidak keberatan apabila pemohon I dan II menjadikan anaknya sebagai anak angkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mampu secara moril maupun materil untuk menjadi orang tua angkat bagi Anak angkat, apalagi pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti P.4 dan P5 demikian pula pemohon II adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai akhlak yang terpuji dan sangat sayang serta sangat perhatian terhadap Anak angkat, bahkan sejak lahir anak tersebut tinggal bersama pemohon I dan II selain itu orang tua Anak angkat telah menyatakan kerelaannya bila anak tersebut dipelihara oleh pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal mana fakta-fakta tersebut diperoleh dari bukti P1 sampai dengan P5 dan keterangan saksi-saksi telah bersesuaian, maka permohonan pemohon I dan II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu anak yang bernama Anak angkat tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka pemohon I dan pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak yang bernama Anak angkat dan mewakili di dalam maupun diluar persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I dan II telah terbukti beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan anak laki-laki yang bernama Anak angkat adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I, Pemohon I dan pemohon II, Pemohon II.
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000. (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sulastris, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh pemohon I dan II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 100.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)	